



PUTUSAN

N0: 37/PID.B/2017/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada Pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FAUZI;
Tempat lahir : Tempos Daye;
Umur / Tgl. lahir : 50 tahun /01 Juli 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik tahanan Rutan sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d. 14 Januari 2017;
- Penuntut Umum tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d. 28 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 17 Februari 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Februari 2017 s/d tanggal 18 April 2017;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing bernama I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH dan I WAYAN RASNA, SH. keduanya Advokat/Pengacara, dari Kantor Advokat & Pengacara “ I GUSTI GEDE PRAJENDRA,SH. & REKAN’ , berkantr di Jalan Pajanggik XII/3 Pajang Barat Mataram NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. 26 Januari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan dibawah register No. 17/SK.PID/2017/PN.Mtr. tanggal 26 Januari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mtr tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara nomor 37/Pid.B/2017/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM-10/MATAR/01//2017 tertanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kwitansi pada tanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)diterima oleh Ahmad Fauzi;
 2. 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM;
 3. 1 (satu) buahsurat kuasa khusus dari H. Hamdi S Kepada H. Ilyas HM; Dikembalikan kepada Saksi korban H. Hamdi S.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan yang berkesimpulan bahwa Penuntut umum telah gagal atau tidak dapat/idak mampu membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP, berpijak pada kenyataan yang demikian itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum Penuntut Umm dalam surat Tuntutannya Nomor Register Perkara : PDM-10/MATAR/01/2017 yang disampaikan tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-10/MATAR/01.2017 tertanggal 17 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Dasan Tapan, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban H. Hamdi S hendak menawarkan proyek MCK dan jika proyek berhasil maka saksi korban akan diberikan keuntungan dan dengan rangkaian kata-kata janji yang meyakinkan saksi korban, terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), setelah beberapa bulan kemudian terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk keperluan proyek, saat itu terdakwa mengatakan jika proyek sudah berjalan dan sedang diukur oleh tim dan kembali terdakwa merangkai kata-kata akan menjanjikan keuntungan untuk saksi korban, seiring waktu berjalan ternyata proyek tersebut tidak ada dan saksi korban sempat mengecek ke lokasi yang pernah diberitahukan oleh terdakwa tetapi proyek tersebut tidak ada, sehingga saksi korban berniat untuk meminta seluruh uang yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan-janjikan saja akan mengembalikan uang milik saksi korban sehingga atas janji terdakwa dibuatkan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2016 yang isinya bahwa terdakwa akan melunasi uang pinjaman dari saksi korban pada tanggal 22 Agustus 2016 namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak pernah menepati janjinya sehingga saksi korban melapor ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H Hamdi S mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUZI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Dasan Tapen, Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa datang kerumah saksi korban H. Hamdi S hendak menawarkan proyek MCK dan jika proyek berhasil maka saksi korban akan diberikan keuntungan dan saat terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi korban memberikan pinjaman uang tersebut, setelah beberapa bulan kemudian terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk keperluan proyek, saat itu terdakwa mengatakan jika proyek sudah berjalan dan sedang diukur oleh tim dan saksi korban kembali percaya dengan terdakwa jika akan mendapat keuntungan dari proyek tersebut sehingga saksi korban kembali menyerahkan uangnya, seiring waktu berjalan ternyata proyek tersebut tidak ada dan saksi korban sempat mengecek ke lokasi yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa tetapi proyek tersebut tidak ada, sehingga saksi korban berniat untuk meminta seluruh uang yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa hanya menjanjikan saja akan mengembalikan uang tersebut sehingga atas janji terdakwa dibuatkan surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2016 yang isinya bahwa terdakwa akan melunasi uang pinjaman yang diberikan oleh saksi korban pada tanggal 22 Agustus 2016 namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak pernah menepati janjinya sehingga saksi korban melapor ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Hamdi S mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa maupun Penasihat hukumnya sama-sama menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : H. HAMDIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, Terdakwa Ahmad Fauzi datang ke rumah saksi bertempat di Dsn. Dasan Tapen, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat mengatakan ada pekerjaan Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah menyampaikan adanya proyek tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi mengutarakan untuk meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada saksi, Terdakwa Ahmad Fauzi menjanjikan memberi keuntungan kepada saksi jika proyek sudah dilaksanakan;
- Bahwa oleh karena saksi sebagai kontraktor saksi tertarik untuk mengerjakan Proyek yang diberitahukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tender terhadap Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang diberitahukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa saksi percaya adanya proyek di Dusun Tempos Daye yang diberitahukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi karena Terdakwa Ahmad Fauzi adalah Kepala Dusun Tempos Daye;
- Baha saksi tidak tahu atas biaya siapa pekerjaan yang diberitahukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi di Dusun Tempos Daye, saksi hanya mendapat ceritera dari Terdakwa Ahmad Fauzi bahwa Proyek tersebut biayanya dari pemerintah yang jumlahnya sebesar Rp.350.000.000,-
- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi karena Terdakwa Ahmad Fauzi mengatakan uang yang dipinjam itu untuk mengurus proyek dan jika Terdakwa Ahmad Fauzi mendapat proyek itu saksi yang mengerjakan;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi tersebut karena Terdakwa Ahmad Fauzi adalah Kepala Dusun Tempos Daye;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa Ahmad Fauzi datang ke rumah saksi, kemudian datang lagi meminta pinjam uang yang katanya untuk pembiayaan awal pekerjaan sebesar Rp.17.000.000,- dan beberapa bulan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi kembali meminjam uang sebesar Rp.13.000.000,- untuk keperluan yang sama;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke lokasi tempat proyek yang ditunjukkan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi namun proyek tersebut tidak ada ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Ahmad Fauzi meminjam uang tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa Ahmad Fauzi tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Ahmad Fauzi datang meminjam uang saksi diming-imingi akan diberikan keuntungan atas pekerjaan tersebut yaitu keuntungannya dibagi dua;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- yang saksi serahkan kepada Terdakwa Ahmad Fauzi tersebut adalah pinjaman sementara yang akan dipergunakan untuk mengurus proyek;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pekerjaan tidak ada berkali-kali saksi meminta kepada Terdakwa Ahmad Fauzi agar uangnya dikembalikan akan tetapi hanya dijanji-janji oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahw dalam menagih uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi; saksi pernah memberi surat kuasa kepada H. Ilyas untuk menagih uang saya yang dipinjam oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa Kwitansi yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa sekarang saksi sudah merasa tidak dirugikan lagi oleh Terdakwa Ahmad Fauzi karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa Ahmad Fauzi telah dikembalikan;
- Bahwa sekarang saksi merasa tidak keberatan terhadap perbuatan Terdakwa Ahmad Fauzi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : **H. ILYAS HM**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016 bertempat di rumah saksi di Dsn. Dasan Topen, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lobar H. Hamdi bercerita kepada saksi kalau Terdakwa Ahmad Fauzi meminjam uang kepada H. Hamdi;
- Bahwa setelah bercerita kalau Terdakwa Ahmad Fauzi mempunyai hutang kepada H. Hamdi kemudian H. Hamdi meminta tolong kepada saksi untuk menagih hutangnya Terdakwa Ahmad Fauzi kepada H. Hamdi;
- Bahwa sehubungan dengan penagihan uang tersebut H. Hamdi pernah memberi kuasa kepada saksi untuk menagih uang H. Hamdi yang dipinjam oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa menurut cerita H. Hamdi Terdakwa Ahmad Fauzi, meminjam uang milik H. Hamdi dengan jumlah total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan proyek MCK;
- Bahwa proyek MCK yang diceritakan H. Hamdi tersebut tidak ada dan uang milik H. Hamdi pada waktu itu belum dikembalikan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa benar saksi pernah menagih uang milik H. Hamdi kepada Terdakwa Ahmad Fauzi namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa dalam masa penagihan saya kepada Terdakwa Ahmad Fauzi pernah ada surat perjanjian antara Terdakwa Ahmad Fauzi dengan saya yang isinya bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi sanggup mengembalikan uang pinjaman dari H. Hamdi tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016 dan akan melunasi pada tanggal 22 Agustus 2016 tetapi tidak ditepati oleh Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada Polisi dan telah diproses akhirnya Terdakwa Ahmad Fauzi mengembalikan uang milik H. Hamdi sepenuhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM., 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM dan alat bukti tersebut saya tahu dan benar adanya;.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi 3 : LALU HASBIALAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 saya pernah mengantarkan Terdakwa Ahmad Fauzikerumah H. Hamdi S di Dsn. Dasan Tapen, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lobar ;
- Bahwa setelah bertemu dengan H. Hamdi S, Terdakwa Ahmad Fauziberbicara kepada H. Hamdi mengenai Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan jika proyek tersebut berhasil maka H. Hamdi akan diberikan keuntungan sehubungan dengan uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ahmad Fauzi saya antar kerumah H. Hamdi S saya mendengar adanya pembicaraan mereka mengenai Terdakwa Ahmad Fauzi pernah meminjam uang kepada H. Hamdi S sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang katanya untuk keperluan proyek dan saat penyerahan uangnya saya juga ikut menyaksikannya;
- Bahwa setelah H. Hamdi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi akhirnya saya dan Terdakwa Ahmad Fauzi pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah beberapa bulan setelah Terdakwa Ahmad Fauzi meminjam uang tersebut, H. Hamdi pernah menelepon saya dengan mengatakan jika Terdakwa Ahmad Fauzi hendak meminjam uang lagi namun saya sarankan untuk tidak memberikannya.;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM, 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM alat bukti tersebut benar dan saksi tahu tentang alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi 4 : SAHLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat saya ingat pada tahun 2015 saya diminta untuk mengantarkan H. Hamdi kerumah Terdakwa Ahmad Fauzi di Dsn. Dasan Tapen, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat untuk mengantar uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi kepada H. Hamdi sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang menurut H. Hamdi

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk mengurus proyek dan jika berhasil akan memberikan keuntungan;

- Bahwa proyek yang dimaksud adalah proyek MCK di Ds. Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar;
- Bahwa setelah H. Hamdi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi akhirnya saya dan H. Hamdi S pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah sekian lama H. Hamdi pernah bercerita kepada saya jika proyek tersebut tidak pernah ada dan H. Hamdi juga menceritakan jika total keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM, 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM alat bukti tersebut benar dan saksi tahu tentang alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi 5 : H. LALU MUSTAFA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 saya disuruh oleh H. Ilyas untuk menyaksikan penandatanganan kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh Juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa Ahmad Fauzidari H. Hamdi;
- Bahwa penanda tanganan kwitansi tersebut terjadi dirumah Terdakwa Ahmad Fauzi di Dsn. Dasan Tapen, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saya mengetahui adanya peninjaman uang oleh Terdakwa Ahmad Fauzi dari H. Hamdi tersebut dari serita H Ilyas kepada saya;
- Bahwa menurut H Ilyas uang H. Hamdi S yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi belum dikembalikan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2016 saya oleh H. Ilyas diajak menyaksikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fauzi dimana isinya

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ahmad Fauzi sanggup akan mengembalikan/membayar lunas pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

- Bahwa saya ikut menandatangani kwitansi pinjaman atas nama Terdakwa Ahmad Fauzi dimana posisi saya hanya sebagai saksi;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM, 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM alat bukti tersebut benar dan saksi tahu tentang alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi 6 : SALBIAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui kejadian Terdakwa Ahmad Fauzi meminjam uang kepada H Hamdi S dari cerita saksi H Ilyas;
- Bahwa menurut saksi H Ilyas uang H. Hamdi S yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saya ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fauzi dengan H. Ilyas karena H.Ilyas diberikan kuasa oleh H. Hamdi untuk menagih uangnya kepada Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa benar isi surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi sanggup akan mengembalikan/membayar lunas pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM, 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM alat bukti tersebut benar dan saksi tahu tentang alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 7 : BAHRUN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui kejadian Terdakwa Ahmad Fauzi meminjam uang kepada saksi H Hamdi S dari cerita saksi H Ilyas;
- Bahwa menurut H Ilyas uang H. Hamdi S yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi belum dikembalikan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saya ikut menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ahmad Fauzi dengan H. Ilyas karena H.Ilyas diberi kuasa oleh H. Hamdi untuk menagih uangnya kepada Terdakwa Ahmad Fauzi;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi sanggup akan mengembalikan/membayar lunas pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada H. Hamdi S dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung dari penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi, 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM, 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM alat bukti tersebut benar dan saksi tahu tentang alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa AHMAD FAUZI dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 hari dan tanggalnya saya tidak ingat, saya bersama dengan Lalu Hasbialah datang ke rumah H. Hamdi S bertempat di Dsn. Dasan Tapen, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan pada saat itu saya memberitahukan ada Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat kepada H. Hamdi;
- Bahwa setelah menyampaikan adanya proyek tersebut kemudian saya mengutarakan untuk meminjam uang kepada H. Hamdi S;
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada H. Hamdi S, saya menjanjikan memberi keuntungan kepada H. Hamdi S jika proyek sudah dilaksanakan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu H. Hamdi menyanggupi akan memberikan pinjaman uang kepada saya;
- Bahwa H. Hamdi S tahu kalau saya sebagai Kepala Dusun Tempos Daye;
- Bahwa saya tidak bisa untuk mengerjakan proyek tersebut karena saya sebagai Kepala Dusun;
- Baha Proyek tersebut biayanya dari pemerintah yang jumlahnya sebesar Rp.350.000.000,-
- Bahwa H. Hamdi S memberikan pinjaman uang kepada saya karena alasan saya meminjam uang kepada H. Hamdi S untuk mengurus proyek dan akan memberikan keuntungan kepada H. Hamdi S;
- Bahwa dua hari setelah saya datang ke rumah H. Hamdi S bersama dengan Lalu Hasbialah, kemudian saya datang lagi meminta pinjam uang dan oleh H. Hamdi S saya diberi pinjaman sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan beberapa bulan kemudian saya kembali meminjam uang kepada H. Hamdi sebesar Rp.13.000.000,- untuk keperluan yang sama;
- Bahwa pada waktu saya meminjam uang kepada H. Hamdi S tersebut tidak ada perjanjian tertulis jadi perjanjiannya hanya perjanjian lisan;
- Bahwa uang yang saya pinjam dari H. Hamdi S tersebut sekarang sudah dikembalikan lunas sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan saya diberi kwitansi tanda terima pembayaran uangnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- yang diserahkan H. Hamdi S kepada saya tersebut adalah pinjaman sementara yang tidak ada hubungannya dengan proyek dan saya hanya akan memberi keuntungan;
- Bahwa Kwitansi yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar kwitansi pengembalian uang dari saya kepada H. Hamdi S;
- Bahwa oleh karena H. Hamdi S sebagai kontraktor rupanya H. Hamdi S tertarik juga untuk mengerjakan Proyek yang saya beritahukan tersebut;
- Bahwa H. Hamdi S tidak pernah mengikuti tender terhadap Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang saya beritahukan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi;
2. 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM;
3. 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diperoleh persesuaian nya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa Ahmad Fauzi bersama dengan Lalu Hasbialah datang ke rumah H. Hamdi S bertempat di Dsn. Dasan Tapan, Ds. Dasan Tapan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan pada saat itu Terdakwa Ahmad Fauzi memberitahukan kepada H. Hamdi S bahwa ada Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa setelah memberitahukan adanya proyek tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi mengutarakan untuk meminjam uang kepada H. Hamdi S;
3. Bahwa pada saat meminjam uang kepada H. Hamdi S, Terdakwa Ahmad Fauzi menjanjikan memberi keuntungan kepada H. Hamdi S jika proyek sudah dilaksanakan;
4. Bahwa pada saat itu H. Hamdi menyanggupi akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi;
5. Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi tidak bisa untuk mengerjakan proyek tersebut karena saya sebagai Kepala Dusun;
6. Baha Proyek yang diberitahukan Terdakwa Ahmad Fauzi kepada H. Hamdi tersebut biayanya dari pemerintah yang jumlahnya sebesar Rp.350.000.000,-
7. Bahwa H. Hamdi S memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi karena alasan saya meminjam uang kepada H. Hamdi S untuk mengurus proyek dan akan memberikan keuntungan kepada H. Hamdi S;
8. Bahwa dua hari setelah Terdakwa Ahmad Fauzi datang ke rumah H. Hamdi S bersama dengan Lalu Hasbialah, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi datang lagi meminta pinjam uang dan oleh H. Hamdi S, Terdakwa Ahmad Fauzi diberi pinjaman sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan beberapa bulan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi kembali meminjam uang kepada H. Hamdi S sebesar Rp.13.000.000,-;
9. Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi dari H. Hamdi S tersebut sekarang sudah dikembalikan lunas sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Ahmad Fauzi diberi kwitansi tanda terima pembayaran uangnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif hal mana dalam dakwaan alternatif kesatu Terdakwa didakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUHP atau dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barang Siapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud juga terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa Ahmad Fauzi bersama dengan Lalu Hasbialah datang ke rumah H. Hamdi S bertempat di Dsn. Dasan Topen, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat dan pada saat itu Terdakwa Ahmad Fauzi memberitahukan kepada H. Hamdi S bahwa ada Proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, setelah memberitahukan adanya proyek tersebut kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi mengutarakan untuk meminjam uang kepada H. Hamdi S, pada saat meminjam uang kepada H. Hamdi S, Terdakwa Ahmad Fauzi menjanjikan memberi keuntungan kepada H. Hamdi S jika proyek sudah dilaksanakan, pada saat itu H. Hamdi menyanggupi akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi, dua hari setelah Terdakwa Ahmad Fauzi datang ke rumah H. Hamdi S bersama dengan Lalu Hasbialah, kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi datang lagi meminta pinjam uang dan oleh H. Hamdi S, Terdakwa Ahmad Fauzi diberi pinjaman sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan beberapa bulan kemudian Terdakwa Ahmad Fauzi kembali meminjam uang kepada H. Hamdi S sebesar Rp.13.000.000,-, uang yang dipinjam Terdakwa Ahmad Fauzi dari H. Hamdi S tersebut sekarang sudah dikembalikan lunas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Ahmad Fauzi diberi kwitansi tanda terima pembayaran uangnya, dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Ahmad Fauzi dengan H. Hamdi S adalah hutang piutang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa Ahmad Fauzi sebagai pihak yang berhutang dan H. Hamdi adalah pihak yang menghutangkan uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi, walaupun toh diawal pembicaraan terkait hutang piutang tersebut didahului adanya pemberitahuan dari Terdakwa Ahmad Fauzi tentang

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya proyek MCK dan saluran air di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, hal tersebut sifatnya hanya pemberitahuan, yang didalamnya tidak terdapat janji maupun kata-kata bohong dari Terdakwa Ahmad Fauzi yang menjanjikan Proyek tersebut pengerjaannya oleh Terdakwa Ahmad Fauzi akan diberikan kepada H. Hamdi.S, hal mana ternyata pula H. Hamdi S juga tidak mengikuti tender untuk mendapatkan Proyek yang diberitahukan oleh Terdakwa Ahmad Fauzi. Dalam kaitan dengan hutang piutang Terdakwa Ahmad Fauzi dalam mendapatkannya disampaikan dengan jelas maksudnya nberhutang bkepada H. Hamdi yang tentunya H. Hamdi dapat bebasmenentukan memberikan hutang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi atau tidak yang dalam masalah ini tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum maka atas dasar pertimbangan tersebut **Unsur** dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak Terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka unsur pertama yaitu “unsur Barang siapa” tidak terpenuhi pula karena terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam pasal ini menggunakan kembali, pertimbangan unsur “Barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas yang dianggap tertulis kembali dan digunakan sebagai

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan alternatif kedua ini;

Ad 2. **Unsur** dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam memperimbang “unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” sebagai unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu yang selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut digunakan kembali dan dianggap tertulis kembali dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Ahmad Fauzi dengan H. Hamdi S adalah hutang piutang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa Ahmad Fauzi sebagai pihak yang berhutang dan H. Hamdi adalah pihak yang menghutangkan/berpiutang uang kepada Terdakwa Ahmad Fauzi, maka keberadaan uang sebesar Rp. 30. 000.000,-(tiga puluh juta rupiah) didalam penguasaan Terdakwa Ahmad Fauzi bukan merupakan perbuatan yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, **karena uang** sebesar Rp. 30. 000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Fauzi sebagai pinjaman yang pada waktunya Terdakwa Ahmad Fauzi berkewajiban membayar hutangnya kepada H. Hamdi S dan hutang piutang tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa Ahmad Fauzi dengan H. Hamdi yang dibenarkan secara hukum karenanya penguasaan uang sebesar Rp. 30. 000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ahmad Fauzi bukan perbuatan memiliki dengan melawan hak maka atas dasar pertimbangan tersebut **Unsur** dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain tidak Terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal 372 KUHP tidak terpenuhi maka unsur pertama yaitu “unsur Barang siapa” tidak terpenuhi pula karena terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 372 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Uum maupun pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan bahwa saudara Penuntut umum telah gagal atau tidak dapat/idak mampu membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP, berpijak pada kenyataan yang demikian itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam tuntutan hukum saudara Penuntut Umm dalam surat Tuntutannya Nomor Register Perkara : PDM-10/MATAR/01/2017 yang disampaikan tanggal 9 Februari 2017 yang hanya mengajukan pledoi terbatas pada dakwaan Alternatif tanpa mengajukan pledoi dalam dakwaan alternatif kedua yang selanjutnya dalam permohannya poin 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan "Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala" karena dalam hal terdakwa bebas permohonan Penasihat hukum Terdakwa seharusnya terbatas pada permohonan agar Majelis Hakim "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum" tidak termasuk "Tuntutan hukum" karenanya nbaik tuntutan Penuntut Umum maupun Pledoi Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya'

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini baik yang diajukan Penuntut Umum **maupun yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa** sebagaimana tertulis diatasberupa :

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi;
2. 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM;
3. 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM;

dipertimbangkan agar memudahkan pihak-pihak yang hendak mempelajari perkara ini agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, pasal 191, pasal 197 Undanag-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD FAUZI oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) buah kwitansi tertanggal 17 Oktober 2015 dari H. Hamdi S sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Ahmad Fauzi;
 2. 1 (satu) buah surat pernyataan/perjanjian Ahmad Fauzi kepada H. Ilyas HM;
 3. 1 (satu) buah surat kuasa khusus dari H. Hamdi S kepada H. Ilyas HM;tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, SH.,MH.dan FERDINAD M. LEANDER, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 37/Pid.B/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HUSEIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I. NI LUH PUTUMIRAH TORISIA DEWI, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa AHMAD FAUZI serta I GUSTI GEDE PRAJENDRA, SH dan I WAYAN RASNA, SH. Penasihat Hukum Terdakwa..

Hakim Anggota,

ttd.

RANTO INDRA KARTA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

ttd

FERDINAD M. LEANDER, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H U S E I N.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

SUHAIRI Z, SH.,MH.

NIP : 196207191985031002.